



SURYA Online, SURABAYA - Asisten I bidang Pemerintahan Yayuk Eko Agustin Wahyuni menyatakan KTP nonelektronik atau KTP biasa yang sebelumnya berlaku sampai 31 Desember 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai 31 Desember 2014.

"Kami harap aturan baru administrasi kependudukan ini bisa diketahui dan dipahami masyarakat luas dalam rangka tertib administrasi," tuturnya.

Yayuk menambahkan terkait e-KTP masa berlakunya dalam aturan baru diubah menjadi seumur hidup. Dengan demikian tidak perlu ada perpanjangan e-KTP. Dan kalau e-KTP rusak atau hilang, maka penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah atau kepala desa, paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

"Penggunaan e-KTP sangat banyak. Yang paling penting seluruh masyarakat segera mengurus e-KTP. Dan memahami perubahan UU tentang administrasi kependudukan," kata Yayuk.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang dokumen kependudukan, menurut Yayuk, juga mengatur tentang masa berlaku KTP elektronik (e-KTP) bagi warga asing. Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.